



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Rivaldo Akbar Pane;  
Tempat lahir : Pakam;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram  
Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Alimsyah;  
Tempat lahir : Mesjid Lama;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 September 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IX Desa Indramayu Kecamatan Talawi  
Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai



dengan tanggal 22 April 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Icsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Meinarda Simanjanrang, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., Rico Baseri Koto, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 248/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I RIVALDO AKBAR PANE dan Terdakwa II ALIMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIVALDO AKBAR PANE dan Terdakwa II ALIMSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu.
- 1 (satu) buah plastic klip bekas narkotika shabu.
- 1 (satu) buah BONG/alat hisap narkotika shabu yang terbuat dari gelas plastic minuman mineral.
- 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

• Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 4 Juli 2023 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa I Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa II Alimsyah tersebut adalah korban Penyalahgunaan Narkotika;
3. Menyatakan agar Terdakwa I Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa II Alimsyah melanggar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan agar Terdakwa I Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa II Alimsyah di Rehabilitasi agar menghilangkan kecanduan Narkotika tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa II Alimsyah sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

• Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

• Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul. 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Dusun I Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *"percobaan atau permufakataan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang baru saja pulang melaut untuk mencari ikan dan sepakat untuk menghisap narkotika shabu secara bersama-sama lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke pinggiran pelabuhan di Dusun I Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan untuk membeli narkotika jenis shabu dimana Terdakwa I menyediakan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyediakan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika shabu tersebut dari seorang laki-laki yang berada di dekat pelabuhan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menerima 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika shabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi dekat pelabuhan yang sunyi, lalu pada pukul 12.00 WIB datang beberapa orang polisi berpakaian preman Polres Batu Bara yaitu saksi MARUF ANDIKA dan saksi SYUKRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengamankan barang bukti berupa a). 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu, b). 1 (satu) buah plastik klip bekas narkotika shabu, c). 1 (satu) buah BONG / alat hisap narkotika shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, d). 1 (satu) buah mancis, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Batu Bara untuk proses penyidikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 23/10099/2023 tanggal 20 Februari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca yang di dalamnya berisi terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,1938 gram dan berat netto 0,0220 gram.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS14EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 03 Februari September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,1938 gram dan berat netto 0,0220 gram.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki dan menguasai atau menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul. 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Dusun I Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang baru saja pulang melaut untuk mencari ikan dan sepakat untuk menghisap narkotika shabu secara bersama-sama lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke pinggir pelabuhan di Dusun I Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan untuk membeli narkotika jenis shabu dimana Terdakwa I

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyediakan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba shabu tersebut dari seorang laki-laki yang berada di dekat pelabuhan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menerima 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba shabu dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi dekat pelabuhan yang sunyi dan kemudian mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang asik menghisap narkoba shabu datang beberapa orang polisi berpakaian preman Polres Batu Bara yaitu saksi MARUF ANDIKA dan saksi SYUKRI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengamankan barang bukti berupa a). 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan narkoba shabu, b). 1 (satu) buah plastik klip bekas narkoba shabu, c). 1 (satu) buah BONG / alat hisap narkoba shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, d). 1 (satu) buah mancis, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Batu Bara untuk proses penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 23/10099/2023 tanggal 20 Februari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi terdapat lekatan narkoba shabu dengan berat brutto 1,1938 gram dan berat netto 0,0220 gram.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS14EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 03 Februari September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi terdapat lekatan narkoba shabu dengan berat brutto 1,1938 gram dan berat netto 0,0220 gram, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama RIVALDO AKBAR PANE, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama ALIMSYAH.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun I Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Maruf Andika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Maruf Andika mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang laki-laki yang sedang memiliki atau menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Maruf Andika melakukan penyelidikan lalu Saksi bersama dengan Saksi Maruf Andika langsung mengamankan Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah peroleh dari seorang laki-laki yang tidak di kenali karena Para Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maruf Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kis



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun I Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Syukri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Syukri mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang laki-laki yang sedang memiliki atau menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syukri melakukan penyelidikan lalu Saksi bersama dengan Saksi Syukri langsung mengamankan Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa Alimsyah peroleh dari seorang laki-laki yang tidak di kenali karena Para Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap Polisi Polres Batu Bara pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II baru pulang dari Laut untuk mencari ikan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke pinggiran Pelabuhan di Dusun I Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara patungan yang mana Terdakwa II memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian uang yang sudah terkumpul sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli Narkotika jenis Shabu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenali sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di daerah Pelabuhan dan pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba datang Polisi dengan berpakaian preman langsung menggrebek serta mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenali dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap Polisi Polres Batu Bara pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I baru pulang dari Laut untuk mencari ikan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi ke pinggiran Pelabuhan di Dusun I Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara patungan yang mana Terdakwa II memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian uang yang sudah terkumpul sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II dan Terdakwa I kenali sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di daerah Pelabuhan dan pada saat Terdakwa II bersama Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba datang Polisi dengan berpakaian preman langsung menggrebek serta mengamankan Terdakwa II bersama Terdakwa I;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bersama Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenali dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS14EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 03 Februari September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,1938 gram dan berat netto 0,0220 gram, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama RIVALDO AKBAR PANE, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama ALIMSYAH.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi Polres Batu Bara pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II baru pulang dari Laut untuk mencari ikan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke pinggiran Pelabuhan di Dusun I Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara patungan yang mana Terdakwa II memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian uang yang sudah terkumpul sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli Narkotika jenis Shabu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenali sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di daerah Pelabuhan dan pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kis



tersebut tiba-tiba datang Polisi dengan berpakaian preman langsung menggrebek serta mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenali dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kant or Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan



hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Rivaldo Pane** dan Terdakwa II. **Alimsyah** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu sabu dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut menggunakan alat bong sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat





menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Saksi Syukri bersama dengan Saksi Maruf Andika pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun I Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Polisi Polres Batu Bara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Syukri bersama dengan Saksi Maruf Andika mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang laki-laki yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi Syukri bersama dengan Saksi Maruf Andika melakukan penyelidikan lalu Saksi Syukri bersama dengan Saksi Maruf Andika langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenali dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS14EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 03 Februari September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,1938 gram dan berat netto 0,0220 gram, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama RIVALDO AKBAR PANE, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama ALIMSYAH.



Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut, utamanya mengenai fakta kuantitas barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada Para Terdakwa yakni sejumlah 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,1938 gram dan berat netto 0,0220 gram, dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama RIVALDO AKBAR PANE, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama ALIMSYAH benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS14EB/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 03 Februari September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,1938 gram dan berat netto 0,0220 gram, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama RIVALDO AKBAR PANE, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama ALIMSYAH yang mana Para Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Narkotika pada Para Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi menurut hukum"; Ad.3.yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat primair, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syukri bersama dengan Saksi Maruf Andika di Dusun I Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan / sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II baru pulang dari Laut untuk mencari ikan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shau secara bersama-sama lalu Para Terdakwa pergi ke pinggir Pelabuhan di Dusun I Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara patungan yang mana Terdakwa II memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian uang yang sudah terkumpul sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli Narkotika jenis Shabu dengan seorang laki-laki yang tidak Para Terdakwa kenali sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah Pelabuhan dan pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu



tersebut tiba-tiba datang Polisi dengan berpakaian preman langsung menggrebek serta mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah korban Penyalahgunaan Narkotika, menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menyatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II di Rehabilitasi agar menghilangkan kecanduan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Rivaldo Akbar Pane dan Terdakwa II. Alimsyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Daniel Clinton Sinaga, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.